

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember
- Tujuan : Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sub Sektor Peternakan dan Meningkatkan Ketercukupan kebutuhan Pangan Masyarakat
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan serta tugas pembantuan yang diberikan Bupati oleh Pemerintah Pusat.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis;  
b. pelaksanaan kebijakan;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;  
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan  
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

<b>Kinerja Utama/ Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Penjelasan / Formulasi Penghitungan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	a. Skor PPH Ketersediaan	Dihitung oleh pihak akademisi yang independen dengan menggunakan berbagai komponen dalam perhitungannya.	Data bidang ketahanan pangan	Bidang Ketahanan Pangan
	b. Skor PPH Konsumsi	Dihitung oleh pihak akademisi yang independen dengan menggunakan berbagai komponen dalam perhitungannya.	Data bidang ketahanan pangan	Bidang Ketahanan Pangan
Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	a. Jumlah Produksi Daging Sapi (ton)	Jumlah ternak yang dipotong dikalikan berat karkas	Metode analisa data 2019 Dinas Peternakan Prov.Jatim	Bidang Keswan dan Bidang Peternakan
	b. Jumlah Produksi Daging Babi (ton)	Jumlah ternak yang dipotong dikalikan berat karkas	Metode analisa data 2019 Dinas Peternakan Prov.Jatim	Bidang Keswan dan Bidang Peternakan
	c. Jumlah Produksi Daging Kambing (ton)	Jumlah ternak yang dipotong dikalikan berat karkas	Metode analisa data 2019 Dinas Peternakan Prov.Jatim	Bidang Keswan dan Bidang Peternakan
	d. Jumlah Produksi Daging Domba (ton)	Jumlah ternak yang dipotong dikalikan berat karkas	Metode analisa data 2019 Dinas Peternakan Prov.Jatim	Bidang Keswan dan Bidang Peternakan
	e. Jumlah Produksi Daging Unggas (ton)	Jumlah ternak yang dipotong dikalikan berat karkas	Metode analisa data 2019 Dinas Peternakan Prov.Jatim	Bidang Keswan dan Bidang Peternakan
	f. Jumlah Produksi Telur	Jumlah populasi ternak unggas dikalikan % betina produktif dikalikan produktivitas( telur/ekor/tahun)	Metode analisa data 2019 Dinas Peternakan Prov.Jatim	Bidang Keswan dan Bidang Peternakan
	g. Jumlah Produksi Susu	Jumlah populasi ternak dikalikan % betina produktif dikalikan produktivitas (kg/ekor/tahun)	Metode analisa data 2019 Dinas Peternakan Prov.Jatim	Bidang Keswan dan Bidang Peternakan



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN**  
**Jl. Letjen Suprpto 139 Telp. 0331 – 337275**  
**JEMBER**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/027/35.09.318/2025**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN**  
**KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

pada tanggal : 02 Januari 2025



**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PETERNAK KABUPATEN JEMBER**

**drh. ANDI PRASTOWO, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP.19650605 199202 1 001